

- KEDUA : Biaya peserta kegiatan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-023.13.2.414562/2024 tanggal 24 November 2023.
- KETIGA : Peserta kegiatan yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini wajib melaporkan hasil kerjanya kepada Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tugas tim terlampir dalam SK ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan
- KEEMPAT : Jika terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada 14 Desember 2024
Kepala Balai Bahasa
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,



Dwi Pratiwi
NIP 196801201993032002

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
2. Kepala KPPN Yogyakarta

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangi secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE

Lampiran surat keputusan
Nomor : 2127/I5.6/WS.01.00/2024
Tanggal : 14 Desember 2024

No	Nama	Instansi
1	Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.	Balai Bahasa Provinsi DIY
2	Linda Candra Ariyani, S.E, M.M.	Balai Bahasa Provinsi DIY
3	Wika Harisa Putri, S.E., M.Sc.	LLDIKTI Wilayah V
4	Eli Eka Sari, S.Pd	LLDIKTI Wilayah V
5	Mulyanto, M.Hum.	Balai Bahasa Provinsi DIY
6	Nanik Sumarsih, S.Pd., M.A.	Balai Bahasa Provinsi DIY
7	Noor Hadi, M.Pd.	Balai Bahasa Provinsi DIY
8	Joko Sugiarto, S.S.	Balai Bahasa Provinsi DIY
9	Nur Ramadhoni Setyaningsih, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi DIY
10	Nindwihapsari, S.S.	Balai Bahasa Provinsi DIY
11	Sri Handayani, S, E.	Balai Bahasa Provinsi DIY
12	Rino Edrianto, S. Sos.	Balai Bahasa Provinsi DIY
13	Warseno, S.Pd.	Balai Bahasa Provinsi DIY
14	Affendy, S.I.Pust.	Balai Bahasa Provinsi DIY

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE